



PUTUSAN

Nomor 16/Pdt.G/2021/PA.Wkb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Waikabubak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Lampenge, 24 Mei 1989, agama Islam, pekerjaan ASN, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jl. Pantai Pero Dusun I, Desa Pero Konda, Kecamatan Kodi Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur., Desa Pero Konda, Kodi, Kab. Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Singasari, 10 November 1988, agama Islam, pekerjaan Pedagang Sembako, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Singasari, Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat (samping Gapura Dusun Singasari), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 Oktober 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang didaftarkan secara elektronik

Halaman 1 dari 24 Halaman putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PA.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui aplikasi e-Court dengan register Nomor 16/Pdt.G/2021/PA.Wkb, tanggal 25 Oktober 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Juni 2014, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jonggat sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 899/64/VI/2014 tanggal 11-06-2014;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus sebagai gadis dan Tergugat berstatus sebagai Jejaka;
3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah SWT;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Dusun Singasari, Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok tengah, sebelum akhirnya Penggugat pindah ke desa Waiholo, kecamatan Kodi Utara, kabupaten Sumba Barat Daya pada bulan September tahun 2017;
5. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Anak**, laki-laki, lahir pada tanggal 28-04-2015;
6. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung selama 13 bulan. Ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Agustus 2015 yang penyebabnya antara lain:
 - a. Rasa cemburu yang berlebihan dan menuduh Penggugat telah berselingkuh;
 - b. Kekerasan dalam rumah tangga yakni pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat;
7. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April s/d Juli tahun 2018 yang menyebabkan Tergugat mengulangi perbuatan memukul Penggugat, yang berarti Tergugat melanggar sumpah yang pernah diucapkan di depan Majelis Hakim

Halaman 2 dari 24 Halaman putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PA.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Praya. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi menjalin hubungan layaknya suami-isteri. Sejak saat itu juga Tergugat tidak pernah menanyakan kabar Penggugat atau anaknya (Anak) dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat atau anaknya;

8. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

9. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama Penggugat, karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

10. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

11. Bahwa berdasarkan uraian di atas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai dikabulkan.

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

13. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Pedagang Sembako Keliling dengan penghasilan per bulan sejumlah Rp. 1.000.000,- sampai 2.000.000,- per bulan, maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 1.500.000,- yang dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

Berasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Waikabubak cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari

Halaman 3 dari 24 Halaman putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PA.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (Tergugat) Terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp. 1.500.000,-;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Waikabubak untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas di Kepaniteraan;
5. Menetapkan anak yang bernama Anak, tanggal lahir 28-04-2015 dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat
6. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) nomor 16/Pdt.G/2021/PA.Wkb tanggal 27 Oktober 2021, 5 November 2021 dan 12 November 2021 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dengan penambahan penjelasan dan perubahan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 24 Halaman putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PA.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai bertengkar sejak Agustus 2015 disebabkan Tergugat cemburu secara tidak wajar sampai menuduh Penggugat selingkuh;
- Bahwa bentuk pertengkaran Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut dan adu fisik;
- Bahwa, sebelumnya Penggugat pernah mengajukan gugat cerai kepada Tergugat di Pengadilan Agama Praya dan berakhir dengan damai dimana Tergugat bersumpah tidak akan mengulangi perbuatannya namun setelahnya Tergugat tetap mengulangi perbuatannya;
- Bahwa, Penggugat mencabut dalil angka 13 dan tuntutan nafkah iddah yang termuat pada petitum angka 3 dan angka 4;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili nomor: 224/253/PK/KD/SBD/X/2021 tanggal 21 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pero Konda, Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, bermeterai cukup, di-*nazegele*n dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopy Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor: 899/64/VI/2014 tanggal 11 Juni 2014 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, bermeterai cukup, di-*nazegele*n dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi akta kelahiran nomor 5202-LT-10072017-0015 atas nama Anak yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Lombok Tengah tanggal 10 Juli 2021, bermeterai cukup, di-*nazegele*n dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);

Halaman 5 dari 24 Halaman putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PA.Wkb



B.-----

Saksi:

1. Saksi 1, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan guru PNS, bertempat tinggal BTN Weekaroi Permai Indah Blok C.22 kecamatan Kota Waikabubak Kabupaten Sumba Barat. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat sejak kuliah, Tergugat biasa dipanggil pak Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri namun saksi tidak tahu kapan mereka menikah;

Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka;

Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di Dusun Singasari, Desa Puyung, Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah, kemudian pindah ke Desa Waiholo Kecamatan Kodi Utara Kabupaten Sumba Barat Daya sejak tahun 2017 karena penempatan CPNS;

Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Anak saat ini ikut dengan Penggugat;

Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2018 mulai tidak harmonis disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 6 dari 24 Halaman putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PA.Wkb



Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar secara langsung, tapi pada maret 2018 saksi ditelepon Penggugat untuk datang ke rumah Penggugat dan ketika sampai di rumah Penggugat saksi melihat Penggugat kesakitan dan di pakaian Penggugat ada bekas diseret oleh Tergugat;

Bahwa suami saksi saat itu bertanya kepada Tergugat kenapa menyeret Penggugat, Tergugat menjawab karena Penggugat selingkuh, di celana dalam Penggugat ada bekas sperma namun tidak disebutkan selingkuh dengan siapa;

Bahwa setelah kejadian tersebut, Penggugat menjadi seperti ketakutan. Ketika sedang main di rumah saksi kemudian Tergugat menelepon dan menyuruh Penggugat pulang, Penggugat langsung pulang tidak seperti sebelum-sebelumnya;

Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2018, Penggugat tinggal di Desa Waiholo Kecamatan Kodi Utara Kabupaten Sumba Barat Daya sedangkan Tergugat tinggal Desa Puyung Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah;

Bahwa Penggugat tidak pernah berkomunikasi dan mengunjungi Tergugat, demikian juga sebaliknya Tergugat tidak pernah berkomunikasi dan mengunjungi Penggugat;

Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;

Bahwa anak Penggugat dirawat secara baik dan dalam kondisi sehat serta telah bersekolah;

Halaman 7 dari 24 Halaman putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PA.Wkb



Bahwa Penggugat yang membiayai seluruh kebutuhan anaknya;

Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat;
Terhadap keterangan saksi pertama, Penggugat tidak mengajukan pertanyaan;

2. Saksi II, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Perawat, bertempat tinggal Desa Kori kecamatan Kodi Utara kabupaten Sumba Barat Daya. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah teman istri saksi, Tergugat biasa dipanggil bapak Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, namun saksi tidak tahu kapan mereka menikah karena kenal sejak tahun 2017;

Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di Dusun Singasari, Desa Puyung, Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah, kemudian pada tahun 2017 pindah ke Desa Waiholo Kecamatan Kodi Utara Kabupaten Sumba Barat Daya;

Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat di Desa Waiholo Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Anak;

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulanya harmonis, namun sejak awal tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan



Tergugat tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun pada tahun 2018 saksi pernah ditelepon oleh Penggugat untuk datang ke rumah Penggugat dan saksi pergi ke rumah Penggugat dan Tergugat, saat tiba di rumah Penggugat saksi melihat Penggugat sedang menangis, Penggugat mengatakan bahwa mereka baru saja bertengkar;

Bahwa saksi bertanya kepada Tergugat kenapa bertengkar dengan Penggugat, Tergugat menjawab karena mengatakan Penggugat berselingkuh namun tidak menyebut selingkuh dengan siapa;

Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini telah pisah rumah, Penggugat tinggal di Kodi Kabupaten Sumba Barat Daya sedangkan Tergugat tinggal di Lombok Tengah;

Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak tahun 2018, mulanya mereka pulang ke Lombok namun setelahnya Penggugat kembali ke Sumba Barat Daya bersama anaknya saja tapi Tergugat tetap di Lombok sampai sekarang;

Bahwa selama pisah rumah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling kunjung dan berkomunikasi;

Bahwa Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat dan anaknya;

Bahwa anak Penggugat diasuh oleh Penggugat dan kondisi anak sehat, lebih ceria dan terurus selama diasuh oleh Penggugat;

Halaman 9 dari 24 Halaman putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PA.Wkb



Bahwa anak Penggugat sudah bersekolah dan Penggugat yang membiayai seluruh kebutuhan hidup anaknya;

Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat namun tidak berhasil; Terhadap keterangan saksi kedua, Penggugat tidak mengajukan pertanyaan;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak Penggugat dan Tergugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah secara Islam sebagaimana Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor: 899/64/VI/2014 tanggal 11 Juni 2014 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan gugatan Penggugat adalah mengenai gugatan perceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan penjelasan ayat (2) angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama Waikabubak;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) nomor 16/Pdt.G/2021/PA.Wkb tanggal 27 Oktober 2021, 5 November 2021 dan

Halaman 10 dari 24 Halaman putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PA.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 November 2021 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek (tanpa hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 03 November 2021 Penggugat telah menyerahkan surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian atas nama Penggugat Nomor: PK.422.2.387.SBD.VI.2021 tanggal 02 Juni 2021 yang dikeluarkan dan ditandatangani Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Sumba Barat Daya maka Penggugat telah memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil pasal 3 ayat 1, 2 dan 3;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar dapat kembali membina rumah tangga bersama Tergugat, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 154 ayat (1) R.Bg dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 131 ayat (2) dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir, maka terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan upaya mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Halaman 11 dari 24 Halaman putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PA.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan dalil-dalil gugatannya berserta perubahan gugatan yang dilakukan dalam persidangan tanggal 10 November 2021 pada pokoknya memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Waikabubak cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk: (1) menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (Tergugat) Terhadap Penggugat (Penggugat); dan (2) Menetapkan anak yang bernama Anak, tanggal lahir 28-04-2015 dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Pertimbangan alat bukti

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi dan Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, dan P.3 merupakan akta autentik yang telah memenuhi syarat formil alat bukti, sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg. sehingga bukti surat tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat, membuktikan bahwa Penggugat berdomisili di Desa Pero Konda, Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya, yang merupakan wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Waikabubak, maka sesuai ketentuan Pasal 4 dan Pasal 73 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, secara relatif Pengadilan Agama Waikabubak berwenang untuk mengadili perkara ini, oleh karena itu perkara *a quo* dapat diterima;

Halaman 12 dari 24 Halaman putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PA.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang menikah pada tanggal 10 Juni 2014 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah orang yang berkepentingan dan Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Fotokopi akta kelahiran nomor 5202-LT-10072017-0015 atas nama Anak yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Lombok Tengah tanggal 10 Juli 2021, menerangkan bahwa di Mataram tanggal 28 April 2015 lahir anak yang bernama Anak, anak dari pasangan Tergugat dan Penggugat, maka terbukti Anak lahir di Mataram tanggal 28 April 2015 adalah anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka alat bukti P.1, P.2 dan P.3 telah memenuhi syarat formil dan materil sehingganya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 1 (**Saksi 1**), Saksi II (**Saksi II**) yang diajukan Penggugat keduanya sudah dewasa, berakal sehat, bukan orang yang dilarang menjadi saksi dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, serta disampaikan di depan persidangan secara bergilir atas apa yang dilihat/didengar/dialami sendiri, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. jo. 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan Saksi II Penggugat memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dalam berumah tangga, saksi 1 dan Saksi II menyatakan pernah ditelepon oleh Penggugat dan diminta datang ke rumah Penggugat dan saat tiba di rumah Penggugat, saksi 1 dan Saksi II melihat Penggugat sedang bersedih dan pakaian Penggugat kotor seperti bekas diseret, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2018

Halaman 13 dari 24 Halaman putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PA.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai saat ini, anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama Penggugat dan dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil gugatan yang harus dibuktikan, oleh karena itu keterangan saksi 1 dan 2 tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan Saksi II Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti P.1, P.2, dan P.3 serta berdasarkan saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 10 Juni 2014 sebagaimana kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 899/64/VI/2014 tanggal 11 Juni 2014;
2. Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama: Anak, lahir pada tanggal 28 April 2015 dan saat ini tinggal bersama Penggugat;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulanya rukun dan harmonis, namun saat ini tidak harmonis ditandai dengan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat cemburu dan menuduh Penggugat berselingkuh dan adanya kekerasan dalam rumah tangga serta telah pisahnya tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa sejak tahun 2018 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di Desa Waiholo Kecamatan Kodi Utara

Halaman 14 dari 24 Halaman putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PA.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Sumba Barat Daya sedangkan Tergugat tinggal Desa Puyung Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah;

5. Bahwa anak Penggugat dirawat dengan baik oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 10 Juni 2014 sebagaimana kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 899/64/VI/2014 tanggal 11 Juni 2014;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama: Anak, lahir pada tanggal 28 April 2015 dan saat ini tinggal bersama Penggugat;
3. Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2018;
5. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat dirawat dengan baik oleh Penggugat selaku ibunya;
6. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat didamaikan dan dirukunkan lagi;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Petitum Tentang Gugatan Cerai

Menimbang, bahwa karena gugatan cerai Penggugat disertai dengan gugatan kumulasi yakni gugatan nafkah iddah dan gugatan hak asuh anak (*hadlanah*) maka Majelis Hakim harus memutus gugatan cerai selaku gugatan pokok terlebih dahulu;



Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Waikabubak cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (Tergugat) Terhadap Penggugat (Penggugat) adalah antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Agustus 2015 yang disebabkan rasa cemburu yang berlebihan dan menuduh Penggugat beselingkuh dan adanya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi 1 dan Saksi II sebagaimana termuat dalam duduk perkara dan pertimbangan alat bukti Majelis Hakim menilai dalil gugatan Penggugat yang menyatakan terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat cemburu dan menuduh Penggugat selingkuh serta Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2018 terbukti dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yaitu "salah satu alasan perceraian adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun";

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 "Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara serang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang, bahwa firman Allah surah Ar-Ruum ayat (21) yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;*

Menimbang, bahwa dari dua ketentuan di atas dapat diketahui bahwa salah satu unsur ikatan perkawinan adalah unsur ikatan batin dan ketentraman, dan apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi, maka berarti perkawinan itu sudah pecah;

Menimbang, bahwa fakta hukum telah pisahnya tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2018 menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997 yang memberikan kaidah hukum "suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah";

Menimbang, bahwa sikap Penggugat sejak awal persidangan sampai akhir proses persidangan tidak terjadi adanya perubahan sikap untuk mau hidup rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, maka telah terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi saling mencintai, menghormati, setia serta saling membantu antara satu sama lainnya;

Menimbang, norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab Ghoyatul Maram:

**و انا اشتد عدم الرغبة للزوجة لزوجها طلق عليه
القاضي طلقه**

Artinya : *Apabila isteri sangat membenci pada suaminya, maka Hakim diberikan kuasa untuk menceraikan perkawinan suami isteri dengan talak satu.*

Halaman 17 dari 24 Halaman putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PA.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga memenuhi ketentuan didalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2014, yang berbunyi “bahwa gugatan perceraian dapat dikabulkan berdasarkan fakta rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain : sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, bila sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, bila salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri dan bila telah pisah ranjang;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*broken marriage*) dan apabila perkawinan mereka diteruskan niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal serta firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21, yaitu rumah tangga sakinah, mawaddah dan rohmah tidak akan terwujud, bahkan sebaliknya apabila kondisi rumah tangga yang demikian dibiarkan maka perselisihan yang tidak berkesudahan antara Penggugat dan Tergugat akan mengakibatkan makin beratnya beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Penggugat kepada Pengadilan Agama Waikabubak untuk menjatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat (**Tergugat**) Terhadap Penggugat (**Penggugat**) beralasan hukum, hal ini sesuai dengan ketentuan Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena permohonan Penggugat kepada Pengadilan Agama Waikabubak untuk menjatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat (**Tergugat**) Terhadap Penggugat (**Penggugat**) telah beralasan hukum maka

Halaman 18 dari 24 Halaman putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PA.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permohonan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat (**Tergugat**) Terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Pencabutan Petitum Tentang Gugatan Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa mulanya gugatan Penggugat disertai dengan kumulasi gugatan nafkah iddah pada petitum angka 3 namun pada persidangan pembacaan gugatan tanggal 10 November 2021 Penggugat menyatakan mencabut gugatan nafkah iddah yang termuat dalam petitum gugatan angka 3 disertai dengan pencabutan petitum angka 4;

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan gugatan nafkah iddah pada petitum angka 3 dan angka 4 tersebut Majelis Hakim memperhatikan ketentuan dalam Pasal 127 RV "*Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya*", dan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama buku II tentang perubahan gugatan yang menyatakan *Perubahan gugatan dilakukan atas inisiatif Penggugat dalam persidangan sebelum tergugat memberikan jawaban*";

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan nafkah iddah yang termuat dalam petitum gugatan angka 3 dan angka 4 oleh Penggugat dilakukan pada persidangan pembacaan gugatan atas inisiatif Penggugat, tanpa adanya penambahan pokok gugatan dan sebelum adanya jawaban dari Tergugat maka Majelis menilai pencabutan gugatan tentang nafkah iddah yang termuat dalam petitum gugatan angka 3 dan angka 4 dapat diterima dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Petitum Tentang Gugatan Hak Asuh Anak (Hadlanah)

Menimbang, bahwa gugatan cerai Penggugat disertai dengan kumulasi gugatan hak asuh anak (hadlanah), dan karena gugatan pokoknya telah dikabulkan oleh Majelis Hakim maka gugatan kumulasi yang menyertai gugatan pokok ini dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 19 dari 24 Halaman putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PA.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan kumulatif yaitu gugatan perceraian sekaligus hak asuh anak (hadlanah), oleh karenanya kumulasi tersebut dapat diterima dan diperiksa secara bersama-sama dengan gugatan pokok berdasarkan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 253 K/AG/2002 tanggal 17 Maret 2004;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya memohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak (hadlanah) terhadap 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak bin Tergugat lahir pada tanggal 28 April 2015;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat mengajukan bukti surat P.3 dan juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya hadlanah merupakan hak dan sekaligus tanggung jawab orang tua terhadap anak dalam rangka perlindungan anak dan hak-haknya, semata-mata untuk kepentingan terbaik bagi anak, agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi hingga anak tersebut dewasa atau mampu berdiri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam *juncto* Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *juncto* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa meskipun anak tersebut sekarang diasuh oleh Penggugat namun untuk mendapatkan kepastian hukum siapa yang berhak mengasuh anak tersebut maka perlu menetapkan siapa pemegang hak asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam menentukan kepada siapa hak dan tanggung jawab hadlanah atas anak harus diberikan manakala kedua orang tuanya bercerai, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan faktor-faktor

Halaman 20 dari 24 Halaman putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PA.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mendukung terjaminnya hak-hak dan kepentingan terbaik bagi anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 101-102 disebutkan:

**والأولى بالحضانة وهي تربية من لا يستقل إلى التمييز
أم لم تتزوج**

Artinya: *Yang lebih utama dalam hal hadlanah yaitu pemeliharaan anak sampai umur mumayyiz, adalah ibu selama ia belum menikah dengan laki-laki lain.*

Menimbang, bahwa Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum *mumayiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya sedangkan pemeliharaan anak yang sudah *mumayiz* (sudah berumur 12 tahun) diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Menimbang, bahwa dari bukti P.3 diperoleh fakta bahwa pada saat putusan ini dijatuhkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak bin Tergugat berusia 6 tahun 6 bulan (belum berusia 12 tahun atau belum *mumayiz*);

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan Saksi II Penggugat menyatakan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak bin Tergugat saat ini tinggal bersama Penggugat, dirawat oleh Penggugat dengan baik, saat ini sudah bersekolah dan dipenuhi segala kebutuhan hidupnya oleh Penggugat;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menilai permohonan Penggugat tentang hak asuh/hadlanah seorang anak bernama Anak bin Tergugat patut dikabulkan dengan menetapkan Penggugat (Penggugat) sebagai pemegang hak asuh anak (hadlanah) atas seorang anak bernama Anak bin Tergugat lahir tanggal 28 April 2015;

Halaman 21 dari 24 Halaman putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PA.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun anak tersebut diatas telah ditetapkan berada dalam pemeliharaan (hadlanah) Penggugat, namun tidak mengurangi hak-hak Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu, mengawasi dan mencurahkan kasih sayang terhadap anaknya dengan cara yang baik dan Penggugat berkewajiban untuk memberikan akses agar Tergugat bisa bertemu dengan anaknya, namun apabila Penggugat tidak memberikan akses kepada Tergugat dapat dijadikan alasan Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadlanah atas anak tersebut sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak (hadlanah) seorang anak bernama **Anak bin Tergugat** lahir tanggal 28 April 2015 dengan kewajiban memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.486.000,- (empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 18 November 2021

Halaman 22 dari 24 Halaman putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PA.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rabi'ul Akhir 1443 Hijriah, oleh kami Farida Latif, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Mohammad Agus Budiawan, S.H.I dan Aris Nur Mu'alim, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Kurniati, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Mohammad Agus Budiawan, S.H.I

Farida Latif, S.H.I

Hakim Anggota,

ttd

Aris Nur Mu'alim, S.H

Panitera Pengganti,

ttd

Kurniati, S.H.I

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP

- | | |
|------------------------------|------------------------|
| a. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| b. Panggilan Pertama P dan T | : Rp. 20.000,00 |
| c. Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| d. Pemberitahuan isi putusan | : Rp. 10.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp. 267.000,00 |
| 4. Pemberitahuan isi putusan | : Rp. 89.000,00 |
| 5. Meterai | : <u>Rp. 10.000,00</u> |

Halaman 23 dari 24 Halaman putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PA.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 486.000,00

(empat ratus delapan puluh enam ribu
rupiah).

Halaman 24 dari 24 Halaman putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PA.Wkb